



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 253/MPP/KEP/7/2000**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR  
550/MPP/Kep/10/1999 TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah timbulnya penyalahgunaan Angka Pengenal Importir (API) serta pemalsuan dokumen impor lainnya, dianggap perlu menetapkan kriteria pengenaan sanksi yang jelas dan penerapan sanksi yang tegas sehingga untuk itu perlu mengubah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 550/MPP/Kep/10/1999 ;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet Periode 1999-2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 98/M Tahun 2000;
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 192/MPP/Kep/6/2000;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 550/MPP/Kep/10/1999 tentang Angka Pengenal Importir (API).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN NOMOR 550/MPP/Kep/10/1999 TENTANG  
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 550/MPP/Kep/10/1999, diubah sebagai berikut :

1. Mengubah Pasal 17, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 17**

API dibekukan apabila perusahaan pemilik API / pengurus perusahaan pemilik API :

- a. Sedang diperiksa oleh penyidik karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API;
- b. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan b".

2. Mengubah Pasal 18, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 18**

API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dicairkan apabila :

- a. Telah dikeluarkannya perintah penghentian penyidikan oleh Penyidik;
- b. Dinyatakan tidak bersalah/dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan melampirkan amar pengadilan; atau
- c. Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan b".

3. Mengubah Pasal 19, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 19**

API dicabut apabila perusahaan pemilik API / pengurus perusahaan pemilik API :

- a. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sebanyak 2 (dua) kali;
- b. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan;
- c. Mengimpor barang yang dilarang dan/atau diatur tata niaga impornya tanpa persetujuan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

- d. Memalsukan, mengubah, menambah dan/atau mengganti surat yang diberikan oleh Instansi lain, dengan maksud untuk mendapatkan surat persetujuan dan/atau surat keterangan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
  - e. Memalsukan, mengubah, menambah dan/atau mengganti surat yang diberikan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
  - f. Mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam API;
  - g. Mengimpor barang yang jumlahnya dan/atau jenisnya tidak sesuai dengan persetujuan impor yang diberikan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
  - h. Memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan barang impor yang dalam surat persetujuan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan ditetapkan hanya untuk kebutuhan sendiri; atau
  - i. Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”.
4. Mengubah Pasal 20, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 20

- (1) Bagi perusahaan pemilik API yang API-nya telah dicabut karena melakukan kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan b, maka terhadap perusahaan dan atau pengurus perusahaan yang tandatangannya tercantum dalam API, hanya dapat mengajukan permohonan API baru setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencabutan API tersebut,
  - (2) Bagi perusahaan pemilik API yang API-nya telah dicabut karena melakukan kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, d, e, f, g, h dan i, maka terhadap perusahaan dan/atau pengurus perusahaan yang tandatangannya tercantum dalam API, hanya dapat mengajukan permohonan API baru setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal pencabutan API tersebut,
  - (3) Pemohon API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diwajibkan :
    - a. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Keputusan ini; dan
    - b. Telah mengembalikan API asli yang telah dicabut”.
5. Mengubah Pasal 21, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 21**

- (1) Pembekuan, pencairan dan pencabutan API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19, dilakukan oleh Kepala KANWIL atas nama Menteri, dimana API diterbitkan.
  - (2) Kepala KANWIL wajib menyampaikan surat pemberitahuan pembekuan, pencairan dan pencabutan API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 kepada perusahaan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Direktur".
6. Perusahaan yang telah memperoleh API sebelum Keputusan ini ditetapkan, API-nya dapat dibekukan dan/atau dicabut berdasarkan Keputusan ini.
  7. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 550/MPP/Kep/10/1999 tentang Angka Pengenal Importir (API) dinyatakan tetap berlaku.

**Pasal II**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 4 Juli 2000

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN R.I**



**LUHUT B. PANDJAITAN**